



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR: 6 TAHUN 2001 SERI: A NOMOR: 1**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR 5 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PAJAK PENGAMBILAN DAN/ATAU PENGOLAHAN  
BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEBUMEN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan dan/atau Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;



MEMBER  
THE AMERICAN ASSOCIATION  
OF UNIVERSITY AND COLLEGE TEACHERS

THE AMERICAN ASSOCIATION OF UNIVERSITY AND COLLEGE TEACHERS  
1201 N. 17TH STREET, WASHINGTON, D. C. 20036

MEMBER NO. 123456789  
DUPLICATE OF ORIGINAL

1968

MEMBER NO. 123456789  
DUPLICATE OF ORIGINAL

MEMBER NO. 123456789  
DUPLICATE OF ORIGINAL

MEMBER NO. 123456789  
DUPLICATE OF ORIGINAL

- b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan - pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu diadakan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2685);
  5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang  
 Tambahan Perundang-undangan Negara Nomor 1997  
 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang  
 Tambahan Perundang-undangan Negara Nomor 1997  
 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang  
 Tambahan Perundang-undangan Negara Nomor 1997

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang  
 Tambahan Perundang-undangan Negara Nomor 1997  
 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang  
 Tambahan Perundang-undangan Negara Nomor 1997

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang  
 Tambahan Perundang-undangan Negara Nomor 1997  
 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang  
 Tambahan Perundang-undangan Negara Nomor 1997

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang  
 Tambahan Perundang-undangan Negara Nomor 1997  
 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang  
 Tambahan Perundang-undangan Negara Nomor 1997

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang  
 Tambahan Perundang-undangan Negara Nomor 1997  
 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang  
 Tambahan Perundang-undangan Negara Nomor 1997

6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang  
 Tambahan Perundang-undangan Negara Nomor 1997  
 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang  
 Tambahan Perundang-undangan Negara Nomor 1997

7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang  
 Tambahan Perundang-undangan Negara Nomor 1997  
 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang  
 Tambahan Perundang-undangan Negara Nomor 1997

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

1. Laporan Tahunan 1999 Nomor 10, Tanggal 15 Desember 1999, hal. 1-10.

2. Laporan Tahunan 1999 Nomor 11, Tanggal 15 Desember 1999, hal. 1-10.

3. Laporan Tahunan 1999 Nomor 12, Tanggal 15 Desember 1999, hal. 1-10.

4. Laporan Tahunan 1999 Nomor 13, Tanggal 15 Desember 1999, hal. 1-10.

5. Laporan Tahunan 1999 Nomor 14, Tanggal 15 Desember 1999, hal. 1-10.

6. Laporan Tahunan 1999 Nomor 15, Tanggal 15 Desember 1999, hal. 1-10.

7. Laporan Tahunan 1999 Nomor 16, Tanggal 15 Desember 1999, hal. 1-10.

8. Laporan Tahunan 1999 Nomor 17, Tanggal 15 Desember 1999, hal. 1-10.

9. Laporan Tahunan 1999 Nomor 18, Tanggal 15 Desember 1999, hal. 1-10.

13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 73 Tahun 1992 tentang Pedoman Tarif Retribusi Galian Golongan C;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
16. Keputusan Direktur Jendral Pengairan Nomor 176/KPTS/A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Pengamanan Sungai dalam Hubungan dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
No. 73 Tahun 1997 tentang Pedoman  
dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
No. 1997 tentang Pedoman Pelaksanaan  
Kegiatan Tahunan

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
No. 1997 tentang Pedoman Pelaksanaan  
Kegiatan Tahunan

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
No. 1997 tentang Pedoman Pelaksanaan  
Kegiatan Tahunan

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
No. 1997 tentang Pedoman Pelaksanaan  
Kegiatan Tahunan

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
No. 1997 tentang Pedoman Pelaksanaan  
Kegiatan Tahunan

Keputusan Menteri

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REVISI

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN/ATAU PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
6. Pajak pengambilan dan/atau pengolahan bahan galian golongan C yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pengambilan dan/atau pengolahan bahan galian golongan C.

REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE  
JANUARY 1965

REPUBLICAN FORM  
Serial 1

1. The purpose of this regulation is to regulate the

2. The scope of this regulation is limited to

3. The terms used in this regulation are defined as follows:

4. This regulation shall take effect from the date of its promulgation.

5. This regulation shall be published in the State Gazette and shall be binding on all concerned parties.

6. This regulation shall be published in the State Gazette and shall be binding on all concerned parties.

7. This regulation shall be published in the State Gazette and shall be binding on all concerned parties.

7. Bahan galian golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pengambilan bahan galian golongan C adalah pengambilan bahan galian golongan C yang diperoleh dari dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
9. Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah pengolahan bahan galian golongan C yang diperoleh dari dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi pajak dan jumlah yang masih harus dibayar.

7. Babas yalian golongan C adalah golongan yang mempunyai tingkat C relatifnya dikurangi dengan golongan yang berlainan.
8. Babas yalian dalam galian golongan C adalah golongan yang mempunyai tingkat C relatifnya dikurangi dengan golongan yang berlainan.
9. Babas yalian dalam galian golongan C adalah golongan yang mempunyai tingkat C relatifnya dikurangi dengan golongan yang berlainan.
10. Babas yalian dalam galian golongan C adalah golongan yang mempunyai tingkat C relatifnya dikurangi dengan golongan yang berlainan.
11. Babas yalian dalam galian golongan C adalah golongan yang mempunyai tingkat C relatifnya dikurangi dengan golongan yang berlainan.
12. Babas yalian dalam galian golongan C adalah golongan yang mempunyai tingkat C relatifnya dikurangi dengan golongan yang berlainan.
13. Babas yalian dalam galian golongan C adalah golongan yang mempunyai tingkat C relatifnya dikurangi dengan golongan yang berlainan.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda.
18. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.

BAB II  
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK  
Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Pengambilan dan/atau Pengolahan Bahan Galian Golongan C dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengolahan bahan galian golongan C.

1. Untuk melaksanakan tugas Daerah tersebut, maka  
diperlukan tenaga dan tenaga yang mempunyai kemampuan  
kefektifitas yang telah ditetapkan.

2. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka  
diperlukan tenaga dan tenaga yang mempunyai kemampuan  
kefektifitas yang telah ditetapkan.

3. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka  
diperlukan tenaga dan tenaga yang mempunyai kemampuan  
kefektifitas yang telah ditetapkan.

4. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka  
diperlukan tenaga dan tenaga yang mempunyai kemampuan  
kefektifitas yang telah ditetapkan.

5. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka  
diperlukan tenaga dan tenaga yang mempunyai kemampuan  
kefektifitas yang telah ditetapkan.

BAB II  
KAWAL OBAT DAN SUPLEMEN PASIR  
Pasal 1

1. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka  
diperlukan tenaga dan tenaga yang mempunyai kemampuan  
kefektifitas yang telah ditetapkan.

- (2) Obyek pajak adalah kegiatan mengambil dan/atau mengolah bahan galian golongan C.
- (3) Bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud - pada ayat (2) meliputi :
- a. Asbes;
  - b. Batu Tulis;
  - c. Batu setengah Permata;
  - d. Batu kapur/kalsit;
  - e. Batu Apung;
  - f. Batu Permata;
  - g. Bentonit;
  - h. Dolomit;
  - i. Feldspar;
  - j. Garam Batu/Halite;
  - k. Grafitc;
  - l. Granit;
  - m. Gips;
  - n. Kaolin;
  - o. Leusit;
  - p. Magnesit;
  - q. Mika;
  - r. Marmer;
  - s. Opsidien;
  - t. Oker;
  - u. Pasir dan Kerikil;
  - v. Pasir Kuarsa;
  - w. Perlit;
  - x. Phospat;
  - y. Talk;
  - z. Tanah Serap/Fullers carth;
  - aa. Tanah Diatome;
  - ab. Tanah Liat;
  - ac. Tawas/alum;
  - ad. Tras;
  - ae. Yarosif;
  - af. Zeolit.
  - ag. Andesit;
  - ah. Diabas;



- ai. Basal;
- aj. Gabro;
- ak. Pasir Pantai.
- al. Breksi;
- am. Serpentinit.

### Pasal 3

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan - yang mengambil dan/atau mengolah bahan galian golongan C.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan - yang menyelenggarakan kegiatan pengambilan dan/atau menyelenggarakan kegiatan pengolahan bahan galian golongan C.

### BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai jual hasil - pengambilan dan/atau pengolahan bahan galian golongan C.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) - dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dan/atau pengolahan dengan nilai dasar atau standar masing-masing jenis bahan galian golongan C.
- (3) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) - pada masing-masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan secara periodik oleh Bupati sesuai harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat.

1951

1. ...  
2. ...  
3. ...

PADA ...  
...  
...

1. ...  
2. ...  
3. ...  
4. ...  
5. ...

Pasal 5

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari dasar pengenaan pajak.

BAB IV  
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK  
Pasal 6

- (1) Pajak yang terhutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara - mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 4.

BAB V  
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG  
DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH  
Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terhutang.

Pasal 8

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila wajib pajak - menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pasal 9

Pajak Terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan dan/atau pengolahan bahan galian golongan C dilakukan.

Pasal 1

... (text is mirrored and difficult to read) ...

Pasal 2

... (text is mirrored and difficult to read) ...

Pasal 3

... (text is mirrored and difficult to read) ...

Pasal 4

... (text is mirrored and difficult to read) ...

Pasal 5

... (text is mirrored and difficult to read) ...

Pasal 6

... (text is mirrored and difficult to read) ...

Pasal 7

... (text is mirrored and difficult to read) ...

Pasal 8

... (text is mirrored and difficult to read) ...

Pasal 9

... (text is mirrored and difficult to read) ...

Pasal 10

- (1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Bupati menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutang pajak, Bupati dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT.

Paragraf 10

... dan lain-lain yang berkaitan dengan ...  
... dan lain-lain yang berkaitan dengan ...  
... dan lain-lain yang berkaitan dengan ...

Paragraf 11

... dan lain-lain yang berkaitan dengan ...  
... dan lain-lain yang berkaitan dengan ...  
... dan lain-lain yang berkaitan dengan ...

Paragraf 12

... dan lain-lain yang berkaitan dengan ...  
... dan lain-lain yang berkaitan dengan ...  
... dan lain-lain yang berkaitan dengan ...

- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan :
- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau - keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
  - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
  - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

1. KEBUNYUANAN - KEBUNYUANAN adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. KEBUNYUANAN - KEBUNYUANAN adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

3. KEBUNYUANAN - KEBUNYUANAN adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

4. KEBUNYUANAN - KEBUNYUANAN adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

5. KEBUNYUANAN - KEBUNYUANAN adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

- (5) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua perseratus) sebulan.

BAB VII  
TATA CARA PEMBAYARAN  
Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau - tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam STPD, SKPD, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat - lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Apabila kewajibannya mempunyai sifat tertentu dan  
dalam bentuk dan SKPDNIH sebagaimana dimaksud  
pada pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 mempunyai  
dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan  
pada tingkat dengan ketentuan SKPDNIH tersebut  
lengkap dengan administrasi yang harus  
dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII  
TATA CARA PEMBAYARAN  
Pasal 13

Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau  
tempat lain yang ditunjuk oleh pejabat yang  
berkuasa yang ditunjuk dalam SKPDNIH, SKPD  
SKPDNIH dan SKPD.

Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat  
lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak  
dapat dibayar dalam bentuk cek atau bilyet  
1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan  
oleh pejabat.

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat  
1 dan ayat 2 dilakukan dengan menggunakan  
SKPDNIH.

Pasal 14

Pembayaran pajak dapat dilakukan oleh orang lain  
jika...

Untuk dapat memberikan persetujuan...  
...pajak yang bersangkutan...  
...dalam bentuk atau dengan...  
...pembayaran yang ditentukan.

- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum dibayar atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 16

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (3) Anggaran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dibayar dalam bentuk-bentuk (dua persentase) sebelum dari jumlah pajak yang belum dibayar atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah menunda persayarannya yang ditentukan dengan ketentuan pada ayat (2) (dua persentase) sebelum dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Pembayaran pajak dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta cara pembayaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII  
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK  
Pasal 16

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihannya penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar - tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat segera menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

#### Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

(1) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah tanggal surat keputusan untuk peringatian atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang.

(2) Surat keputusan untuk peringatian atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Walikota yang ditunjuk.

Pasal 17

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam surat keputusan untuk peringatian atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditambah dengan surat pajak.

(2) Pejabat yang menandatangani surat yang tersebut ayat (1) atau (2) harus menyerahkan surat tersebut yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat pajak, Pejabat yang menandatangani surat Perintah Melaksanakan Peringatan.

Pasal 19

Setelah ditetapkannya peringatian dan waktu telah berlalu tanpa melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan peringatian, Pejabat yang menandatangani surat perintah tersebut bertanggung jawab pelaksanaan kewajiban Kantor Pajak Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 21

- (1) Pejabat dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah.
- (2) Penagihan Seketika dan Sekaligus atas jumlah - pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Pejabat dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
- (3) Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, surat perintah membayar pajak, serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 10

... dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab...

Paragraf 11

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab... dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab...

... dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab...

... dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab...

Paragraf 12

... dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab...

BAB IX  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK  
Pasal 23

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X  
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,  
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU  
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 24

- (1) Bupati karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat :
  - a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan karena kekhilafan wajib pajak.

BAB IX  
PENGURANGAN, KERINDANGAN DAN PEMBEHARAN PAJAK  
Pasal 23

- (1) Bupati bertanggung jawab terhadap pembebanan dan pembebanan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, kerindangan dan pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X  
TATA CARA PEMETUAN, PEMBATAAN,  
PENGURANGAN KETETAHAN DAN PENGURANGAN ATAU  
PENGURANGAN SANKSI-ADMINISTRASI  
Pasal 24

- (1) Bupati selaku Jabatannya atau atau pembebanan wajib pajak dapat:
  - a. membatalkan SKPD, SKPKB, SKPKBT atau SKPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau ketidaktepatan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
  - c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan karena ketidaktepatan wajib pajak.

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.

BAB XI  
KEBERATAN DAN BANDING  
Pasal 25

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada - Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN;
  - f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text.

Third block of faint, illegible text.

2000  
2000  
2000

Fourth block of faint, illegible text.

Fifth block of faint, illegible text, possibly a list or detailed notes.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 26

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPKRB, SKPKRBT, SKPUB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, atau tanggal pemohonan penuntutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 15 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah mempertimbangkan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 15 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak menerbitkan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau banding sebagaimana dalam Pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK  
Pasal 28

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, dengan memberikan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Paragraf 1

... dan ...

Paragraf 2

REPERATURAN PERUSAHAAN

Paragraf 3

... dan ...

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

#### BAB XIII

#### KADALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa - atau;
  - b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDJ, Bupati atau Kepala yang ditunjuk memberikan imbalan pajak sebesar 2 % (dua perseratus) sebelum masa keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak dipertanggungjawabkan dengan surat pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahtoran dan tidak pemindahtoran juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII  
KADALUARASA PENAGIHAN  
Pasal 30

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung apabila :

- a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa;
- b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak;
- c. baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 31

Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 adalah pelanggaran.

BAB XV  
PENYIDIKAN  
Pasal 33

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

THE  
UNITED STATES  
DEPARTMENT OF JUSTICE

TO THE HONORABLE  
ATTORNEY GENERAL  
WASHINGTON, D. C.

RE: [Illegible]

DATE: [Illegible]

[Illegible text]



[Illegible text]

Pasal 35

- (1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 15 Juni 2001

BUPATI KEBUMEN,

t. t. d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 6 Seri A Nomor 1 pada tanggal 7 Juni 2001.



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH

Hubbina Utama Muda  
NIP. 500 032 375

Passat

Die ... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..

... ..

... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..

... ..

... ..  
... ..

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN/ATAU PENGOLAHAN  
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, Pajak Pengambilan dan/atau Pengolahan Bahan Galian Golongan C menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pajak Pengambilan dan/atau Pengolahan Bahan Galian Golongan C sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 s/d 6 : Cukup jelas.  
angka 7 : Termasuk jenis pengolahan bahan galian golongan C antara lain :

REPUBLICAN PARTY

STATE OF TEXAS

CONSTITUTION

ARTICLE I

SECTION 1

Section 1. The legislative power of this State shall be vested in the Legislature, which shall consist of a Senate and a House of Representatives. The Legislature shall meet annually on the first Monday of September. The Legislature shall have the power to pass laws, to impeach and remove from office any officer of the State, and to elect and remove judges of the State. The Legislature shall also have the power to create and abolish offices, to fix the salaries of officers, and to regulate the courts of the State.

Section 2. The Senate shall be composed of members elected by the voters of the State for a term of four years. The House of Representatives shall be composed of members elected by the voters of the State for a term of two years. The Legislature shall have the power to elect and remove the judges of the State, and to elect and remove the officers of the State.

SECTION 2

Section 2. The executive power of this State shall be vested in the Governor, who shall hold office for a term of four years. The Governor shall have the power to execute the laws, to appoint and remove officers, and to pardon and commute sentences. The Governor shall also have the power to call the Legislature into special session.

- Pembuatan genteng, batu bata;
- Pembuatan hotmix;
- Pembuatan tegel, roster, batako;
- Pekerjaan pemborongan - /proyek yang menggunakan material bahan galian golongan C.  
(Untuk hal tersebut di atas harus dilengkapi tanda bukti pelunasan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C).

angka 8 s/d 15 : Cukup jelas.

Pasal 2 s/d Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Apabila subyek pajak melakukan kegiatan pengambilan dan pengolahan sekaligus, maka dasar pengenaan pajak ditetapkan dari nilai pajak yang tertinggi.

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 5 s/d Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 ayat (1) -  
huruf a s/d g : Cukup jelas.

huruf f : Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang pribadi/badan yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pemotong/pemungut pajak.

1. ...  
2. ...  
3. ...  
4. ...  
5. ...  
6. ...  
7. ...  
8. ...  
9. ...  
10. ...

...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...

ayat (2) : Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan wajib pajak, misalnya karena terkena musibah bencana alam dan peperangan.

ayat (3) s/d (5): Cukup jelas.

Pasal 26 s/d Pasal 35 : Cukup jelas.

-----o0o-----

